

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengamatan selama praktik kerja lapangan di Bagian Administrasi dan Keuangan Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912, maka beberapa simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Klaim asuransi menurut *PERATURAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA 1912 NO.PE.2/DIR/TEK/2011* merupakan suatu tuntutan atas hak dari pemegang polis atau yang ditunjuk kepada AJB Bumiputera 1912 atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai atau sebagian nilai tunai yang timbul dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana tertuang dalam perjanjian asuransinya.
2. Penerima klaim yaitu pemegang polis atau yang ditunjuk yang namanya tercantum dalam polis.
3. Jenis-jenis klaim asuransi dibagi menjadi tiga jenis yakni Asuransi Jiwa Perorangan, Asuransi Jiwa Kumpulan, dan Asuransi Jiwa Syariah.
4. Klaim Habis Kontrak merupakan pembayaran manfaat asuransi kepada pemegang polis berupa manfaat awal pada saat jangka waktu perjanjian asuransinya sudah berakhir dan polis dalam keadaan berlaku. Sedangkan Klaim Rawat Inap merupakan pembayaran manfaat asuransi berupa pembayaran sejumlah tertentu sebagai penggantian biaya rawat inap kepada pemegang polis apabila peserta menjalani perawatan menginap di Rumah Sakit dan polisnya dalam keadaan berlaku.
5. Faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan pembayaran klaim asuransi adalah keabsahan/kebenaran data-data klaim yang diajukan dan kelengkapan berkas pengajuan klaim oleh pemegang polis sesuai dengan peraturan yang ditetapkan AJB Bumiputera 1912.
6. Klaim yang sudah dibayarkan maka harus diarsip. Kantor Wilayah mengarsip seluruh dokumen klaim yang dilakukan di Kantor Wilayah.

Arsip dimasukkan ke dalam kardus yang ditandai dengan Nama Kantor Cabang dan tanggal pengajuan klaim yang disimpan dalam gudang. Arsip yang sudah berumur 5 tahun di Kantor Wilayah maka harus dikirimkan kepada Kantor Pusat AJB Bumiputera 1912 di Jakarta.

3.2 Saran

Berdasarkan kendala atau hambatan yang ada, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang mungkin dapat bermanfaat atau berguna bagi Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Surabaya yaitu:

1. Divisi Klaim Kantor Pemasaran Agency atau Kantor Cabang sebaiknya memperhatikan berkas pengajuan klaim sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh AJB Bumiputera 1912 secara benar dan seksama. Divisi Klaim Kantor Cabang harus memiliki rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap perusahaan serta memiliki sikap ketelitian terhadap apa yang dikerjakannya.
2. Sebaiknya Divisi Klaim Kantor Wilayah dan Kantor Cabang selalu menjaga hubungan dan komunikasi atau interaksi yang baik untuk terciptanya keselarasan dalam bekerja.
3. Sebaiknya pihak perusahaan asuransi melakukan sosialisasi kepada nasabah atau pemegang polis dalam prosedur pembayaran klaim asuransi. Dalam hal ini, komunikasi antara pihak asuransi dan pihak pemegang polis sangat penting untuk dilakukan.